



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

H. Hendra Saputra, HS bin H. Muh. Saing, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Nenas No. 26, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama **Dr. Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H., dkk.**, pekerjaan semuanya Advokat beralamat kantor di Jalan Merpati, No. 1, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2018, yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 132/ SK/ VI/ 2018/ PA.Blk., tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;**

melawan

Hj. Rini Mulia Sari, SH.HS binti H. Muh. Saing, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Lanto Dg. Pasewang No.33, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama **Hardiyanto, S.H., M.H., dkk.**, pekerjaan semuanya advokat, beralamat di BTP, Blok E, Nomor 121, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2018, yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba nomor 198/SK/VII/2018/PA.Blk., tanggal 26 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1 Konvensi, sekarang Terbanding 1;**

Zainal bin H. Muh Saing, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di BTN 1, Blok 10, No.4, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2 Konvensi, sekarang Terbanding 2;**

Hj. Zaidar binti H. Muh. Saing, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di BTN Kelapa Tiga Permai Dua, Blok 6, No. 10, Kelurahan tanah kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3 Konvensi, sekarang Terbanding 3;**

Hj. Rosminah binti H. Muh Saing, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di BTN I, Blok A7, No.13, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4 Konvensi, sekarang Terbanding 4;**

Sulfan Putra bin H. Muh Saing, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Sam Ratulangi (Cafe Sebatiq), Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba **Tergugat 5 Konvensi, sekarang Terbanding 5;**

Syaiful Bahri bin H. Muh. Saing, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Dato Tiro, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, yang diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama **Andi Raja Nasution, S.H., DKK.**, pekerjaan semuanya Advokat, beralamat kantor di Jl. Hertasning Baru, No. 12, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa

Halaman 2 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tertanggal 18 September 2018, yang terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 253/SK/IX/2018/PA.Blk., tanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 6 Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding 6;**

Evi Damayanti binti H. Muh Saing, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (siswa SMA), alamat Jl. Nenas No. 26, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, saat ini dibawah perwalian **Sulfan Putra bin H. Muh Saing**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 7 Konvensi, sekarang Terbanding 7;**

Hj. Ratiah binti itung, umur 82 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sampeang, Dusun Destamar, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 8 Konvensi, sekarang Terbanding 8;**

Aby Todingan binti Todingan, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di BTN Bosowa, Blok K-2, No. 1, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 9 Konvensi, sekarang Terbanding 9;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba, Nomor 352/ Pdt.G/ 2018/PA.Blk., tanggal 18 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 6;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa H. Muh. Saing Bin Sarro semasa hidupnya telah menikahi isteri-isterinya masing-masing bernama :
 - isteri *pertama* bernama **Hj. Ratiah binti itung** menikah pada tahun 1964 dan bercerai hidup pada tahun 1984 dan sampai saat ini masih hidup tetapi tidak dikaruniai anak.
 - isteri *kedua* (2) bernama **Siti Mujaenah binti Mustafa (almarhumah)** menikah pada tahun 1967 dan meninggal pada tahun 1982 dengan menyekutui 5 (lima) orang anak antara lain :
 1. Zainal Bin H. Muh. Saing
 2. Hj. Zaidar Binti H. Muh. Saing
 3. Hj. Rosminah Binti H. Muh. Saing
 4. Syaiful Bahri Bin H. Muh. Saing
 5. Sulfan Putra Bin H. Muh. Saing
 - isteri *Ketiga* (3) bernama **Hj. Nursiah binti Gassing (almarhumah)** menikah pada tahun 1983 dan meninggal pada tahun 2016 dengan menyekutui 2 (dua) orang anak antara lain :
 1. H. Hendra Saputra Bin H. Muh. Saing
 2. Hj. Rini Mulia Sari Binti H. Muh. Saing
 - isteri *keempat* (4) bernama **A. Suriani binti A. Abu Hasyim (almarhumah)** menikah pada tahun 2000 dan meninggal pada tahun 2005 dengan menyekutui i (satu) orang anak bernama:
 1. Evi Damayanti Binti H. Muh. Saing.
 - isteri *kelima* (5) bernama **Aby Todingan binti Todingan**, menikah pada tahun 2007 dan sampai saat ini masih hidup tetapi tidak dikaruniai anak.
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat 1 adalah ahli waris dari Pewaris H. Muh. Saing bin Sarro bersama isteri ketiga Hj. Nursiah binti Gassing.
4. Menyatakan bahwa Tergugat 2 (Zainal Bin H. Muh Saing), Tergugat 3 (Hj. Zaidar Binti H. Muh. Saing), Tergugat 4 (Hj. Rosminah Binti H. Muh

Halaman 4 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saing) Tergugat 5 (Sulfan Putra Bin H. Muh Saing), Tergugat 6 (Syaiful Bahri Bin H. Muh. Saing) adalah ahli waris dari Pewaris **H. Muh. Saing bin Sarro bersama isteri kedua Siti Mujaenah binti Mustafa.**

5. Menyatakan bahwa Tergugat 7 (Evi Damayanti binti H. Muh. Saing) adalah ahli waris dari Pewaris H. Muh. Saing bin Sarro bersama isteri keempat bernama A. Suriani binti A. Abu Hasyim.

6. Menyatakan bahwa Tergugat 9 (**Aby Todingan binti Todingan**) adalah ahli waris karena perkawinan (**isteri ke lima**) dari Pewaris **H. Muh. Saing bin Sarro.**

7. Menyatakan harta peninggalan Pewaris H. Muh. Saing Bin Sarro bersama **isteri pertama Hj. Ratiah binti itung adalah sebagai berikut:**

1. Obyek poin 1 berupa sebidang Tanah seluas ± 2 Ha yang terletak di Desa Swatani, Kec.Rilau Ale (dahulu Desa Sampeang, Kec.Bulukumba), Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

- Utara : Kebun pak Tajang.
- Timur : Kebun Pak Majid.
- Selatan : Jalanan.
- Barat : tanah dan rumah Abu serta tanah dan rumah Jamal

2. Obyek poin 2 berupa sebidang Tanah dan bangunan 1 unit ukuran 12X25 M yang terletak di BTN 1 Blok A8 No. 3, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

- Utara : Jalanan
- Timur : Rumah milik Hj. Nursiah
- Selatan : Tanah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Barat : Rumah milik Ustadz Tajang

8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% dari Harta bersama pewaris H. Muh. Saing bin Sarro dengan Hj. Ratiah binti itung (Tergugat 8) adalah bagian dari Hj. Ratiah binti itung (Tergugat 8) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% bagian lainnya adalah menjadi bagian dari pewaris H. Muh. Saing bin Sarro;

9. Menetapkan Harta bersama pewaris H. Muh. Saing bin Sarro dengan Hj. Nursiah binti Gassing (isteri ketiga pewaris) adalah sebagai berikut:



1. Obyek poin 7 berupa Tanah dan bangunan Hotel Arini 1 seluas \pm 2.490 M² yang terletak di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Tanah milik Panca Trisna.
 - Timur : Jalan raya
 - Selatan : Tanah milik H. MuHaimin
 - Barat : Empang milik alm. H. Muh. Saing
2. Obyek poin 15 berupa Tanah dan bangunan Ruko 2 (dua) petak berlantai 2(disewa Bank BTPN) seluas \pm 387 M² yang terletak di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah milik H. Gaffar
 - Timur : rumah kontrakan milik H. Hendra
 - Selatan : Jl. Jati
 - Barat : Jl. DR. Sam Ratulangi
3. Obyek poin 18 berupa Tanah ukuran 11,45X16,55 M dan bangunan rumah yang terletak di BTN Bosowa (Griya Fajar Mas) Blok K-2 No. 1, Kel.Gunung Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar (di dalam gugatan tertulis terletak di BTN Bosowa (Griya Fajar Mas) Blok K-2 No. 1, Kecamatan Tamalate Kota Makassar), dengan batas-batas :
 - Utara : jalanan
 - Timur : jalanan
 - Barat : Rumah milik H. Asdar.
 - Selatan : Rumah milik Erfan Sahnib
4. Obyek poin 21 berupa Tanah seluas \pm 500 M² dan bangunan Ruko 2 unit (pernah ditempati Bank BSM) yang terletak di Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
 - Utara : Rumah milik Hj. Rini Mulia Sari
 - Timur : Jalanan
 - Selatan : Jalanan lorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Rumah H. Salim, rumah M. nis dan rumah Pata
- 5. Obyek poin 42 berupa Tanah seluas $\pm 401 \text{ M}^2$ dan bangunan ruko yang terletak di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. dengan batas-batas :
 - Utara : Ruko Honnang
 - Timur : Jl. S. Parman
 - Selatan : Jl. Di. Panjaitan
 - Barat : Rumah milik Syamsuddin
- 6. Obyek poin 55 berupa empang yang terletak di Jl. Dato Tiro Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:
 - Utara : Rumah milik Taslim
 - Timur : Hotel Arini 1
 - Selatan : Tanah milik Siara
 - Barat : Empang milik Hj. Nuraeni
- 7. Obyek poin 58 berupa Sawah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang terletak di BTN 1 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. dengan batas-batas :
 - Utara : Hj. Rini Mulia Sari
 - Timur : Hj. Rini Mulia Sari
 - Selatan : H. Azis
 - Barat : Tanah milik Dg. Saing
- 8. Obyek poin 62 berupa sebidang Tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah milik Dg. Tompo dan H. Hasbi
 - Timur : Tanah milik H. Ambo Tang
 - Selatan : Tanah milik Hj. Kasmiah
 - Barat : Tanah milik H. ismail

Halaman 7 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Obyek poin 70 berupa Tanah dan bangunan seluas 15 x 20 M² yang terletak di Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

- Utara : Rumah milik Munawir
- Timur : Rumah milik Nasruddin
- Selatan : Rumah milik Mukhlis
- Barat : Rumah milik Karaeng Daya

10. Obyek poin 73 uang sewa Bank BTPN sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) saat ini berada dalam penguasaan H. Hendra.

10. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% dari Harta bersama pewaris H. Muh. Saing bin Sarro dengan Hj. Nursiah binti Gassing adalah bagian dari Hj. Nursiah binti Gassing dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% bagian lainnya menjadi bagian dari Pewaris H. Muh. Saing bin Sarro sebagai bagian warisan kepada ahli warisnya;

11. Menetapkan bagian Hj. Nursiah dari warisan pewaris H. Muh. Saing bin Sarro adalah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan);

12. Menetapkan bagian Aby Todingan binti Todingan (Tergugat 9) dari harta warisan Pewaris H. Muh. Saing bin Sarro adalah $\frac{1}{4}$ bagian;

13. Menetapkan bagian warisan dari anak-anak pewaris H. Muh. Saing bin Sarro adalah sebagai berikut:

- H. Hendra Saputra HS bin H. Muh. Saing (anak laki-laki/Penggugat) mendapatkan bagian $\frac{2}{12}$
- Zainal bin H. Muh. Saing (anak laki-laki/Tergugat 2) mendapatkan bagian $\frac{2}{12}$
- Sulfan Putra bin H. Muh. Saing (anak laki-laki/Tergugat 5) mendapatkan bagian $\frac{2}{12}$
- Syaiful Bahri bin H. Muh. Saing (anak laki-laki/Tergugat 6) mendapatkan bagian $\frac{2}{12}$;
- Hj. Rini Mulia Sari, SH.HS binti H. Muh. Saing (anak perempuan / Tergugat (mendapatkan bagian $\frac{1}{12}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Zaidar binti H. Muh. Saing (anak perempuan/Tergugat 3) mendapatkan bagian 1/12;
- Hj. Rosminah binti H. Muh Saing (anak perempuan/Tergugat 4) mendapatkan bagian 1/12;
- Evi Damayanti binti H. Muh Saing (anak perempuan/Tergugat 7) mendapatkan bagian 1/12;

14. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat yang menguasai obyek-obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan harta-harta warisan tersebut sesuai bagiannya masing-masing, dan jika harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya;

15. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 17.016.000,- (tujuh belas juta enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 352/Pdt.G/2018/PA Blk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, tanggal 1 Juli 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat 1/ Terbanding 1, sesuai relaas pemberitahuan Nomor 352 / Pdt.G/2018/PA Blk., tanggal 4 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat 2/Terbanding 2, Tergugat 3/Terbanding 3, Tergugat 4/Terbanding 4, Tergugat 5/Terbanding 5, Tergugat 6 / Terbanding 6, Tergugat 7/Terbanding 7, Tergugat 8/Terbanding 8 dan Tergugat 9/Terbanding 9 sesuai

Halaman 9 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas pemberitahuan masing-masing nomor 352/Pdt.G/2018/PA Blk., tanggal 4 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Tergugat 6/Terbanding 6 dan kepada Tergugat 9/Terbanding 9 sesuai relas pemberitahuan masing-masing nomor 352/Pdt.G/2018/PA Blk., tanggal 23 Juli 2019;

Bahwa Penggugat/ Pemanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Blk., tanggal 1 Agustus 2019;

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada kuasa hukum Pemanding sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding nomor 352/Pdt.G/2018/PA Blk., tanggal 2 Agustus 2019, kemudian kepada kuasa Terbanding 1, dan kepada Terbanding 2, Terbanding 3, Terbanding 4, Terbanding 5, Terbanding 8 sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas banding nomor 352/Pdt. G/2018 tanggal 18 Juli 2019 dan disampaikan juga kepada Kuasa Hukum Terbanding 6 dan Terbanding 9 sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing nomor 352/Pdt.G/ 2018/PA.Blk., tanggal 2 Agustus 2019;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara banding nomor 352/Pdt.G/2018/PA Blk., tanggal 12 Agustus 2019 telah datang Hardiyanto, S.H., M.H., kuasa Hukum Tergugat 1/ Terbanding 1 melihat dan membaca serta memeriksa berkas perkara banding yang telah diminutir;

Bahwa Penggugat/ Pemanding tidak datang melihat memeriksa berkas perkara banding demikian pula Tergugat 2/ Terbanding 2, Tergugat 3/ Terbanding 3, Tergugat 4/ Terbanding 4, Tergugat 5/ Terbanding 5, Tergugat 6/ Terbanding 6, Tergugat 7/ Terbanding 8, Tergugat 8/ Terbanding 8 dan Tergugat 9/ Terbanding 9 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba masing-masing Nomor 352/Pdt.G/ 2018/PA Blk., tanggal 1 Agustus 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 20 Agustus

Halaman 10 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan Nomor Register 107/Pdt.G/2019/PTA Mks., dan pada tanggal tersebut diberitahukan pula kepada Pembanding dan para Terbanding dengan surat Nomor W20-A/2266/HK.05/VIII/2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 352/Pdt.G/2018/PA Blk., yang diucapkan pada tanggal 18 Juni 2019 yang dihadiri oleh Penggugat/ Pembanding, yakni hari ketigabelas setelah pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa proses pengajuan permohonan banding Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 R.Bg., maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan resmi Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 352/Pdt.G/2018/PA Blk., tanggal 18 Juni 2019 dengan mencermati segala uraian dalam pertimbangan dan amar putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding pada pokoknya telah mengajukan gugatan Mal Waris atas harta peninggalan almarhum H. Muh. Saing bin Sarro sebanyak 73 obyek sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat/ Pembanding mulai halaman 4 sampai halaman 26, karena

Halaman 11 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini belum terbagi kepada seluruh ahli waris serta Tergugat 8 sesuai porsi haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut, Tergugat 1/ Terbanding 1 dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat/ Pembanding adalah harta warisan yang sudah terbagi kepada ahli warisnya dan para ahli waris sudah mendapatkan bagiannya masing-masing sebagaimana telah diuraikan Tergugat 1/ Terbanding 1 dalam surat jawabannya pada halaman 6 sampai 20 yaitu sejumlah 63 obyek dan masih terdapat sejumlah 15 obyek warisan belum terbagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat 1/ Terbanding 1, maka yang menjadi pokok sengketa bukan benar adanya atau tidak benar adanya harta peninggalan almarhum H. Muh. Saing bin Sarro (Pewaris) yang didalilkan oleh Penggugat/ Pembanding, akan tetapi apakah benar harta peninggalan Pewaris sudah dibagi, siapa yang membagi dan apakah pembagian harta peninggalan Pewaris atas persetujuan para ahli waris berdasarkan musyawarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dari pihak Penggugat/ Pembanding maupun dari pihak para Tergugat/ Terbanding, maka terungkap fakta-fakta dipersidangan bahwa sebagian besar harta peninggalan almarhum H. Muh. Saing bin Sarro telah dibagi oleh Hj. Nursiah (isteri ketiga Pewaris) semasa hidupnya tanpa persetujuan dari para ahli waris atau melalui musyawarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pembagian harta peninggalan almarhum H. Muh. Saing bin Sarro tersebut di atas dilakukan secara sepihak dengan tidak didasari oleh l'tikad baik oleh karena itu tidak dapat dilindungi dan diakui secara hukum sehingga seluruh harta peninggalan almarhum H. Muh. Saing bin Sarro Harus dibudel kembali untuk dibagi kepada Penggugat/ Pembanding dan para Tergugat/ Terbanding sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum dan ketentuan yang berlaku secara faraid dan semua bukti surat yang menunjukkan kepemilikan berupa sertifikat atau SHM yang mengatasmakan masing-

Halaman 12 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ahli waris baik dari Penggugat/ Pemanding maupun dari para Tergugat/ Terbanding tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya obyek-sengketa yang ditanggapi oleh Tergugat 1/Terbanding 1 dari obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat/ Pemanding Hanya sejumlah 4 obyek sebagai berikut:

- 1) Obyek pada poin 15 mengenai penguasaannya yaitu bukan dikuasai oleh Penggugat/ Pemanding dan Tergugat 1/Terbanding 1 akan tetapi hanya dikuasai oleh Penggugat / Pemanding;
- 2) Obyek pada poin 55 mengenai atas nama dalam SHM, yaitu bukan atas nama H. Muh. Saing akan tetapi mengatasmakan 3 (tiga) orang yaitu Hj. Nursiah, H.Hendra Saputra dan Hj. Rini Mulia Sari;
- 3) Obyek pada poin 68 mengenai penguasaan dan pengoprasiaannya Koprasi bahwa menurut Tergugat 1/ Terbanding 1 Koprasi Cahaya Alam masih beroperasi semua dan nasabah koprasi telah mengembalikan kepada Penggugat/ Pemanding;
- 4) Obyek pada poin 70 mengenai penguasaannya menurut Penggugat/ Pemanding bahwa obyek tersebut di bawah penguasaan Tergugat 1/ Terbanding 1, bahwa dalil Penggugat / Pemanding tersebut tidak benar karena obyek sengketa tersebut masih disewakan kepada pak Amin dan Hasil sewa obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat 7/ Terbanding 7 (Evi Damayanti binti H. muh. Saing);

Menimbang, bahwa tanggapan Tergugat 1/ Terbanding 1 atas 4 (empat) poin obyek sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tanggapan tersebut adalah tetap dalam pengakuannya bahwa, obyek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan Pewaris H.Muh. Saing bin Sarro dan yang dipersoalkan hanya masalah penguasaannya dan pengatasmamaan dalam SHM (sertifikat Hak milik);

Menimbang, bahwa Tergugat 2/ Terbanding 2 dan Tergugat 4/ Terbanding 4 serta Tergugat 5/ Terbanding 5 pada pokoknya menyetujui/ menyepakati dan membenarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengembalikan atau membudel semua harta warisan orang tua, maka antara

Halaman 13 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat 2/ Terbanding 2 dan Tergugat 4/ Terbanding 4 serta Tergugat 5/ Terbanding 5 tidak terdapat pokok sengketa;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat 6/ Terbanding 6 dalam jawabannya pada prinsipnya mengakui harta peninggalan Pewaris H. Muh. Saing bin Sarro sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/ Pembanding sejumlah 73 obyek namun menurut Tergugat 6/ Terbanding 6 terdapat kekeliruan pada letak obyek sengketa angka romawi II poin I mengenai harta bersama yang diperoleh dari isteri pertama yaitu tanah seluas lebih kurang 2 Ha yang terletak di Desa Sampeang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, yang sebenarnya terletak di Desa Swatani, Kecamatan Rilau ale, Kabupaten Bulukumpa, selanjutnya luas obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat/ Pembanding seluas 2 Ha namun obyek sengketa tersebut Hanya tersisa 1 Ha karena sebagian telah dijual oleh Tergugat 2/ Terbanding 2 kepada pihak ketiga (Rabaning) dengan nilai jual Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) kemudian sisa tanah obyek sengketa dimaksud itu yang dijual oleh Tergugat 2/ Terbanding 2 yaitu seluas 1 Ha dalam penguasaan Tergugat 4/ Terbanding 4 begitu pula dengan obyek sengketa pada poin 2 dalam penguasaan Tergugat 8/ Terbanding 8, maka Tergugat 6/ Terbanding 6 ternyata tidak ada yang dikuasai baik obyek pada poin 1 maupun pada poin 2;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 6/ Terbanding 6 tersebut di atas Penggugat/ Pembanding memberikan jawaban dalam repliknya pada pokoknya bahwa atas kekeliruan letak obyek sengketa pada angka romawi II poin 1 adalah sudah tepat mengenai Desa Swatani, Kecamatan Rilau ale, karena pemekaran dari Desa Sampeang, Kecamatan Bulukumpa, kemudian adanya pengalihan hak kepada pihak lain Penggugat/ Pembanding samasekali tidak mengetahui, kalau benar terjadi pengalihan hak, maka dianggap tidak pernah terjadi karena tanpa sepengetahuan dan persetujuan dengan ahli waris yang lain, selanjutnya mengenai pergeseran penguasaan obyek sengketa pada angka romawi II poin 14 kepada Tergugat 6/ Terbanding 6 adalah keliru karena semua dokumen obyek sengketa atas nama Tergugat 1/ Terbanding 1 yaitu Hj. Rini Mulia Sari, fakta ini menunjukkan jika Tergugat 1/ Terbanding 1 sebagai pihak yang menguasai baik secara fisik maupun secara yuridis, dan jawaban

Halaman 14 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 6/ Terbanding 6 pada poin 8 tidak benar karena keberadaan Tergugat 2/ Terbanding 2 dan Tergugat 5/ Terbanding 5 di atas obyek sengketa tersebut karena yang bersangkutan mendapatkan persetujuan dari Penggugat/ Pemanding sedangkan jawaban Tergugat 6/ Terbanding 6 lainnya pada poin 3, 5, 7, 10 dan 11 telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat/ Pemanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat/ Pemanding dan Tergugat 6/ Terbanding 6, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pada perinsipnya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini Hanya masalah penguasaan obyek harta peninggalan H. Muh. Saing bin Sarro diantara para ahli waris, maka siapaun yang menguasai harta peninggalan tersebut Harus menyerahkan dan membagi kepada para ahli waris dan yang berhak mendapatkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 1/Terbanding 1 tergugat 2/Terbanding 2, Tergugat 4/Terbanding 4, Tergugat 5/ Terbanding 5 dan Tergugat 6/ Terbanding 6 tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa para Tergugat/ Terbanding tersebut telah mengakui adanya Harta peninggalan almarhum H. Muh. Saing bin Sarro yang digugat oleh Penggugat, demikian pula para Tergugat/ Terbanding 3, 7, 8 dan 9 yang tidak hadir di depan sidang untuk mempergunakan Hak jawabnya sehingga dianggap telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ Pemanding secara substansi tidak dibantah oleh para Tergugat yang dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pengakuan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg gugatan Penggugat/ Pemanding telah terbukti secara sempurna dengan adanya pengakuan tersebut dan oleh karena itu bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat/ Pemanding di depan sidang baik bukti tertulis maupun saksi-saksi adalah merupakan bukti tambahan dan adapun yang belum mencapai bukti batas minimal pembuktian telah menjadi sempurna karena adanya pengakuan para Tergugat/ Terbanding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdapat satu obyek gugatan Penggugat mengenai harta bersama yang diperoleh oleh Pewaris H. Muh.Saing bin Sarro dengan

Halaman 15 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nursiah binti Gassing yaitu pada angka romawi II poin 69 yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa obyek tersebut di luar penguasaan seluruh ahli waris yang dibenarkan oleh Tergugat 1 / Terbanding 1 dalam jawabannya dan begitu pula tidak ada bantahan dari para Tergugat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa terhadap obyek poin 69 tersebut di atas tidak terdapat adanya sengketa diantara Penggugat/ Pemanding dan para Tergugat/ Para Terbanding, oleh karena itu terhadap satu obyek tersebut tidak perlu diperkarakan dan patut dikembalikan pada keadaan semula sesuai maksud salah satu asas hukum yang menyatakan bahwa "tidak ada sengketa, maka tidak ada perkara" sehingga obyek gugatan Penggugat angka romawi II poin 69 patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan harta peninggalan almarhum H. Muh. Saing bin Sarro selaku Pewaris hanya mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dengan tidak menilai dan tidak mempertimbangkan pengakuan para Tergugat/ Terbanding dalam jawabannya yang tidak membantah kepemilikan Pewaris bersama isteri pertama dan ketiganya dalam gugatan perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa terdapat obyek-obyek sengketa yang masih tidak jelas apakah menjadi harta peninggalan Pewaris H. Muh. Saing bin Sarro dengan isteri ketiganya dan terdapat pula obyek bukan merupakan harta peninggalan Pewaris H. Muh. Saing bin Sarro akhirnya Hanya menetapkan harta warisan/ peninggalan Pewaris tersebut sejumlah 12 obyek sengketa dari yang digugat oleh Penggugat/ Pemanding, yaitu terdiri dari harta bersama Pewaris dengan isteri pertamanya (Hj. Ratiah binti itung) pada angka romawi II poin 1 dan poin 2 dan dari harta bersamanya dengan isteri ketiganya (Hj. Nursiah binti Gassing) pada angka romawi II yaitu poin 7, poin 15, poin 18, poin 21, poin 42, poin 55, poin 58, poin 62, poin 70 dan poin 73 selainnya dinyatakan tidak jelas dan selebihnya dinyatakan bukan merupakan harta peninggalan Pewaris H. Muh. Saing bin Sarro dengan isteri ketiganya

Halaman 16 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nursiah binti Gassing sebagaimana diuraikan dalam putusan tingkat pertama pada halaman 161;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa dalam gugatan Penggugat/ Pemanding yang merupakan harta peninggalan almarhum H. Saing bin Sarro dari harta bersama dengan isteri pertamanya Hj. Ratiah binti itung dan harta bersamanya dengan isteri ketiganya Hj. Nursiah binti Gassing adalah benar dan terbukti sehingga tidak ada obyek sengketa yang tidak jelas dan obyek sengketa yang bukan harta peninggalan Pewaris sehingga seluruh obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding sejumlah 73 poin telah terbukti sebagai harta peninggalan Pewaris untuk dibagikan kepada seluruh ahli warisnya kecuali obyek poin 69;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pembagian harta peninggalan almarhum H. Muh. Saing bin Sarro kepada para ahliwarisnya, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat banding mempertimbangkan mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh Pewaris semasa hidupnya dengan isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa telah terungkap dalam persidangan berdasarkan surat gugatan Penggugat/ Pemanding yang sudah menjadi fakta dalam persidangan bahwa almarhum H. Muh. Saing bin Sarro pada masa hidupnya pernah melaksanakan pernikahan sebanyak 5 (lima) kali, masing-masing dengan perempuan bernama Hj. Ratiah binti itung sebagai isteri pertama, Siti Mijaenah binti Mustafa sebagai isteri kedua, Hj. Nursiah binti Gassing sebagai isteri ketiga, Andi Suriyani binti A. Abu Hasyim sebagai isteri keempat dan Aby Todingan binti Todingan sebagai isteri kelima dan dari kelima perempuan yang pernah dinikahi oleh almarhum H. Muh. Saing bin Sarro pada masa hidupnya Hanya pada isteri pertama dan isteri ketiganya memperoleh harta bersama yaitu Hj. Ratiah binti itung dan Hj. Nursiah binti Gassing;

Menimbang, bahwa harta bersama yang diperoleh Pewaris bersama isterinya yang pertama (Hj. Ratiah binti itung) sejak menikah pada tahun 1964 sampai bercerai pada tahun 1984 yaitu sebagaimana tersebut pada halaman 4 gugatan Penggugat angka romawi II poin 1 dan poin 2, sedangkan harta bersama yang diperoleh Pewaris bersama isterinya yang ketiga (Hj. Nursiah

Halaman 17 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Gassing) yaitu pada angka romawi II poin 3 sampai dengan poin 73 dan sampai sekarang belum pernah dibagi sesuai hukum pembagian harta bersama baik harta bersama dengan isteri pertama maupun dengan isteri ketiganya sehingga perlu terlebih dahulu dibagikan kepada masing-masing kedua isterinya tersebut sebelum harta peninggalan Pewaris dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum H. Muh. Saing bin Sarro telah memperoleh harta bersama pada masa hidupnya dengan isteri pertama Hj. Ratiah binti itung sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/ Pemanding pada angka romawi II poin 1 dan 2, maka 1/2 bagian untuk almarhum H. Muh. Saing bin Sarro dan 1/2 bagian untuk Hj. Ratiah binti itung sebagai isteri pertama yang sudah diceraikan, demikian pula pembagian harta bersama almarhum H. Muh. Saing Bin Sarro karena telah memperoleh harta bersama semasa hidupnya dengan isteri ketiganya Hj. Nursiah binti Gassing sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/ Pemanding pada angka romawi II poin 3 sampai dengan poin 73, maka 1/2 bagian untuk almarhum H. Muh. Saing bin Sarro dan 1/2 bagian untuk Hj. Nursiah binti Gassing sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harta peninggalan almarhum H. Muh. Saing bin Sarro sebagai Pewaris yang dapat dibagi kepada para ahli warisnya adalah terdiri dari 1/2 bagian dari perolehan harta bersama dengan Hj. Ratih binti itung pada angka romawi II poin 1 dan poin 2 (vide halaman 4 gugatan Penggugat) dan 1/2 bagian dari perolehan harta bersama dengan Hj. Nursiah binti Gassing pada angka romawi II poin 3 sampai pada poin 73 (vide halaman 4 sampai halaman 26 gugatan Penggugat) kecuali poin 69 karena dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa almarhum H. Muh. Saing bin Sarro pada saat meninggalnya, meninggalkan 2 (dua) orang isteri yaitu Hj. Nursiah binti Gassing (isteri ketiga) dan Aby Todingan binti Todingan (isteri kelima) serta 8 (delapan) orang anak sebagaimana tersebut pada halaman 3 poin 2, 3, dan 4 surat

Halaman 18 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, sedangkan kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Halaman 166 yang pokoknya menetapkan masing-masing bagian kepada Hj. Nursiah binti Gassing $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta warisan Pewaris karena Hj. Nursia dikaruniai 2 orang anak dan Abi Todingan binti Todingan mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) karena tidak dikaruniai anak, seharusnya untuk 2 (dua) orang isteri yaitu Hj. Nursiah binti Gassing dan Aby Todingan binti Todingan mendapatkan sebesar $\frac{1}{8}$ bagian karena almarhum H. Saing bin Sarro mempunyai anak, sesuai firman Allah dalam al qur'an Surah Annisa ayat 12 yang artinya sebagai berikut:

“Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”;

Menimbang, bahwa adapun bagian 8 (delapan) orang anak almarhum H. Muh. Saing bin Sarro yaitu mendapatkan ashabah atau sisa dari $\frac{1}{8}$ bagian 2 (dua) orang isteri almarhum tersebut, oleh karena anak almarhum terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan, maka bagian anak laki-laki dengan anak perempuan adalah dua banding satu, sesuai firman Allah dalam al quran Surah Annisa ayat 11 yang artinya sebagai berikut:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan” yang untuk rinciannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap patitum Penggugat/ Pembanding sebagaimana yang dimaksud pada angka 8 mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa tuntutan tersebut berakibat terhadap sanksi pidana diluar kewenangan Pengadilan Agama, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Halaman 19 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini semula sebagai Tergugat 6 dalam konvensi di dalam mengajukan gugatan Rekonvensi tidak memposisikan Tergugat Konvensi yang lain sebagai pihak apakah berada dipihak Penggugat Rekonvensi atau dipihak Tergugat Rekonvensi oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terdapat kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal sebagai suatu gugatan sehingga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bulukumba, Nomor 352/ Pdt.G/ 2018/ PA Blk., Tanggal 18 Juni 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah dalam Rekonvensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penghukuman biaya perkara tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena perkara ini mengenai sengketa warisan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, biaya perkara patut dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam putusan ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Blk., tanggal 18 Juni 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 20 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Penggugat/ Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 352/ Pdt.G/ 2018/PA.Blk., tanggal 18 Juni 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah.

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa almarhum H. Muh. Saing Bin Sarro pada masa hidupnya pernah menikah sebanyak 5 x yaitu masing-masing kepada perempuan bernama Hj. Ratiah binti Itung sebagai isteri pertama, St. Mujaenah binti Mustafa sebagai isteri yang kedua, Hj. Nursiah binti Gassing sebagai isteri yang ketiga, A. Suriani binti H. Abu Hasyim sebagai isteri yang keempat dan Aby Todingan binti Todingan sebagai isteri yang kelima;
3. Menetapkan almarhum H. Muh. Saing bin Sarro pada waktu meninggal dunia meninggalkan dua orang isteri dan delapan orang anak masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Hj. Nursiah binti Gassing (isteri ketiga);
 - 2) Aby Todingan binti Todingan (isteri kelima);
 - 3) Zainal bin H. Muh. Saing (anak laki-laki);
 - 4) Hj. Zaedar binti H. Muh. Saing (anak perempuan);
 - 5) Hj. Rosmunah binti H. Muh. Saing (anak perempuan);
 - 6) Syaeful Bahri bin H. Muh. Saing (anak laki-laki);
 - 7) Sulfan Putra bin H. Muh. Saing (anak laki-laki);
 - 8) H. Hendra Saputra bin H. Muh. Saing (anak laki-laki);
 - 9) Hj. Rini Mulia sari binti H. Muh. Saing (anak perempuan);
 - 10) Evi Damayanti binti H. Muh. Saing (anak perempuan);
4. Menetapkan harta bersama antara almarhum H. Muh. Saing Bin Sarro dengan isteri pertama Hj. Ratiah binti itung adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Obyek poin 1 berupa sebidang Tanah seluas ± 2 Ha yang terletak di Desa Swatani, Kec.Rilau Ale (dahulu Desa Sampeang, Kec.Bulukumba), Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :

- Utara : Kebun pak Tajang.
- Timur : Kebun Pak Majid.
- Selatan : Jalanan.
- Barat : tanah dan rumah Abu serta tanah dan rumah Jamal

4.2 Obyek poin 2 berupa sebidang Tanah dan bangunan 1 unit ukuran 12x25 M yang terletak di BTN 1, Blok A8, No. 3, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:

- Utara : Jalanan
- Timur : Rumah milik Hj. Nursiah
- Selatan : Tanah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Barat : Rumah milik Ustaz Tajang;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama antara H. Muh. Saing bin Sarro dengan Hj. Ratiah binti itung (isteri pertama) adalah bagian dari Hj. Ratiah binti itung (isteri pertama) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya adalah menjadi bagian dari almarhum H. Muh. Saing bin Sarro;

6. Menetapkan harta bersama pewaris H. Muh. Saing bin Sarro dengan Hj. Nursiah binti Gassing (isteri ketiga Pewaris) adalah sebagai berikut:

6.1. Tanah dan bangunan (ruko) 2 petak berlantai 2 dengan luas keseluruhan ± 538 M² yang terletak di Kelurahan Bintarore, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli pada tahun 2014. Kemudian diterbitkan sertifikat dengan mengatasnamakan Tergugat Hj. Rini Mulia Sari sesuai SHM, No. 27/1999, SU No. 23/1999. Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik Samoddin Dg. Sewang
- Sebelah Selatan : Jalan poros propinsi
- Sebelah Timur : Rumah milik Salareng
- Sebelah Barat : Rumah milik BurHanuddin

Halaman 22 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Tanah dan bangunan seluas $\pm 7 \times 12 \text{ M}^2$ yang terletak di BTN Kelapa Tiga Permai Dua, Blok 10, No. 2, Kelurahan tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli No. 237/UB/VIII/2008 dan mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Selatan : Rumah milik Safruddin
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Barat : Rumah milik Ahmad

6.3 Tanah dan bangunan seluas $\pm 7 \times 12 \text{ M}^2$ yang terletak di BTN Kelapa Tiga Permai Dua, Blok 10, No. 3 Kelurahan tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli No. 238/UB/VIII/2008, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Selatan : Rumah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Barat : Rumah milik A. Yunar
- Sebelah Timur : Jalanan

6.4 Tanah dan bangunan seluas $\pm 7 \times 12 \text{ M}^2$ yang terletak di BTN Kelapa Tiga Permai Dua, Blok 10, No. 4 Kelurahan tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli No. 287/UB/X/2008, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Hamzah, S.Pd
- Sebelah Selatan : Rumah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Barat : Rumah Novi Zumala Sandy, SH
- Sebelah Timur : Jalanan

6.5. Tanah dan bangunan Hotel Arini 1 seluas $\pm 2.490 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diatasnya terbit 3 (tiga) SHM dan 1 akte jual beli (AJB) yaitu SHM No. 40/1979, SU No. 694/1980, luas 365 M², diperoleh melalui jual beli No. 100/2002, SHM No. 704/2004, SU No. 3341/1986, luas 752 M²,

Halaman 23 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks



diperoleh melalui konversi berdasarkan PMPA No. 02/1962 dan SHM No. 041/1980, SU No. 240/1980, luas 365 M², diperoleh melalui jual beli NO. 101/2002, Akte Jual Beli No. 05/2004, dengan luas 1.008. Semua akte atas nama H. Muh. Saing, tetapi sekarang sudah beralih dan mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Tanah milik H. MuHaimin
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Utara : Tanah milik Panca Trisna.
- Sebelah Barat : Empang milik alm. H. Muh. Saing

6.6. Tanah dan bangunan 1 (satu) unit rumah dengan luas $\pm 10 \times 15 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, SHM No. 98/2009, diperoleh melalui jual beli pada tahun 2009, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Mustari
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Jalan Setapak

6.7. Tanah darat seluas $\pm 3.499 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui pelepasan penguasaan No. 544/ 590/ DB/ VIII/2012, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Hendra
- Sebelah Selatan : Tanah milik A. Ancu
- Sebelah Barat : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah milik Maliang

6.8. Tanah darat seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Baru Jl. Pahlawan Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli dari H. Jafar pada tahun 2015, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah selatan : Selokan/Pengairan kecil
- Sebelah utara : Rumah milik Muhtar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Baya

6.9. Tanah darat seluas $\pm 10 \times 40 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Sam Ratulangi dalam, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli dari H. Muh. Nasir pada tahun 2014, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Badaming
- Sebelah Selatan : Tanah milik Daming
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan

6.10 Tanah darat seluas $\pm 10 \times 42 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Sam Ratulangi dalam, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli dari Zainal Aktab pada tahun 2014, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. Hj. Saeni
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Abd. Salam
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan

6.11 Tanah darat seluas $\pm 5 \times 35 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Sam Ratulangi dalam, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli H. Muh. Nasir pada tahun 2014 mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Saeni
- Sebelah Selatan : Tanah milik Patta
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Saeni
- Sebelah Timur : Jalan

6.12. Ruko lantai 2 (dua) sebanyak 1 unit beserta tanahnya dengan luas $\pm 690 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. DR. Sam Ratulangi Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui pelepasan Hak 146/KK/VI-2010, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl. Cendana

Halaman 25 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks



- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Hendra
- Sebelah Barat : Jl. DR. Sam Ratulangi
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Tale

6.13. Tanah dan bangunan rumah toko 2 (dua) petak berlantai 2 (disewa Bank BTPN) dengan luas $\pm 387 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli No. 47/UB/X/2008, dengan Sertifikat Hak Milik No. 030/1995, SU No. 846 atas nama Hj. Nursiah, H. Hendra Saputra HS dan Hj. Rini Mulia Sari, HS, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Gaffar
- Sebelah Selatan : Jl. Jati
- Sebelah Barat : Jl. DR. Sam Ratulangi
- Sebelah Timur : H. Hendra

6.14. Tanah dan bangunan Ruko (disewa Bank PNM) dengan luas $\pm 95 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Matahari No. 4 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli No. 181/ UB/ IX/ 2011, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, HS, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Selatan : Ruko milik Zainal Mustafa
- Sebelah Barat : Rumah milik Zainal Mustafa
- Sebelah Timur : Rumah milik Asnawi Rahim

6.15. Sebidang tanah darat dengan luas $\pm 20 \times 15$ meter yang terletak di Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli dari H. indo Cella pada tahun 2008, SHM No. 1246/2008, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pengairan
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Darwis
- Sebelah Barat : Rumah milik Hanafi.

Obyek sengketa tersebut diatas berada dibawah penguasaan Tergugat 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.16. Tanah dan bangunan rumah seluas $\pm 15 \times 15 \text{ M}^2$ yang terletak di BTN Bosowa (Griya Fajar Mas) Blok K-2 No. 1, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, diperoleh melalui warisan No. 47/UB/X/2008, SHM No. 26127/i997 atas nama Hj. Nursiah, H. Hendra Saputra, Hj. Rini Mulia Sari, yang saat ini dalam penguasaan Aby Todingan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Rumah milik Pak Erfan
- Sebelah Barat : Rumah milik H. Asdar.
- Sebelah Selatan : Rumah milik Pak Aslan

6.17. Tanah dan bangunan rumah seluas $\pm 10 \times 15 \text{ M}^2$ yang terletak di BTN Minasa Upa, Blok G.19 No. 32, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, diperoleh melalui jual beli pada tahun 2014, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Wahyudi
- Sebelah Timur : Rumah milik Arfah
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah milik Tasman

6.18. Tanah dan bangunan Ruko 5 (lima) petak dengan luas $\pm 800 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui hibah No. 035/II/2012, SHM No. 3593/1986, SU No. 2293/2012, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Sahabu (alm)
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Ruko milik Hj. Nursiah, H. Hendra Saputra, Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Barat : Rumah H. Salim, M. Anis dan Pata

6.19. Tanah dan bangunan Ruko 2 unit (Bank BSM) seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh berdasarkan PMNA No. 03/1997, SHM No. 1707/2005, SU No. 84/2005, atas nama H. Muh. Saing, dengan batas-batas :

Halaman 27 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Jalanan lorong
- Sebelah Barat : Rumah H. Salim, M.Anis dan Pata

6.20 Tanah dan bangunan 2 (dua) unit ruko seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang terletak di kompleks BTN 1 Blok A 10, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Diperoleh pada tahun 2008, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Sawah milik Hj. Nursiah.
- Sebelah Barat : Rumah pak Surahman.

6.21. Tanah dan bangunan rumah 6 unit seluas $\pm 780 \text{ M}^2$ yang terletak di Kompleks BTN 1 Blok A9 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Masing-masing diperoleh melalui jual beli dari Hj. Saeni pada tahun 2008 dan 2013, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Timur : Rumah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Selatan : Sawah milik H. Azis
- Sebelah Barat : Jalanan

6.22. Tanah darat seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang terletak di kompleks BTN 1 Blok A9 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli tahun 2008, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik A. Nanrang
- Sebelah Timur : Rumah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Selatan : Rumah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Barat : Jalanan

6.23. Tanah dan bangunan 8 (delapan) unit rumah seluas $\pm 960 \text{ M}^2$ yang terletak di kompleks BTN 1 Blok A9 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung

Halaman 28 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli tahun 2008, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Hj. Erna/H. Asdar
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Sawah milik H. Azis
- Sebelah Barat : Rumah milik Hj. Rini Mulia Sari

6.24. Tanah dan bangunan 7 (tujuh) unit rumah seluas $\pm 840 \text{ M}^2$ yang terletak di kompleks BTN 1 Blok A8 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli tahun 2008, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah KOS Hj. Rini
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Selatan : Rumah milik ibu Hasmaniah
- Sebelah Barat : Jalanan

6.25. Tanah dan bangunan rumah KOS Hasur seluas $\pm 225 \text{ M}^2$ yang terletak di kompleks BTN 1 Blok A8 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli tahun 2008, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Asdar
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Selatan : Rumah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Barat : Jalanan

6.26 Tanah dan bangunan 3 (tiga) unit rumah seluas $\pm 360 \text{ M}^2$ yang terletak di kompleks BTN 1, Blok A7, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli tahun 2008, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Muh. Ilyas S.Sos
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Rumah milik pak Kamil
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Rini Mulia Sari

6.27 Tanah dan bangunan 1 (satu) unit rumah seluas $\pm 120 \text{ M}^2$ yang terletak di kompleks BTN 1, Blok A6, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten

Halaman 29 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, diperoleh melalui hibah pada tahun 2008, mengatasnamakan Zainal Bin H. Muh. Saing, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Syarifuddin
- Sebelah Timur : Rumah milik ibu Hj. MataHari
- Sebelah Selatan : Rumah milik Asnawi
- Sebelah Barat : Jalanan

6.28 Tanah darat seluas $\pm 750 \text{ M}^2$ yang terletak di kompleks BTN 1 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli tahun 2008, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Hj. Ratiah/Ust.Tajang dan Yunus Basir
- Sebelah Timur : Rumah milik Hj. Rini Mulia Sari, Pak Mulawarman dan pak Muh. Ilyas.
- Sebelah Selatan : Rumah milik pak Kamil dan sawah H. Azis
- Sebelah Barat : Rumah milik Hj. Rini Mulia Sari

6.29 Tanah dan bangunan rumah 1 (satu) unit seluas $\pm 120 \text{ M}^2$ yang terletak di kompleks BTN 1, Blok A7, No. 12 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli tahun 2008, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Hj. Rosminah
- Sebelah Timur : Rumah milik H. Muh. Said
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Hendra
- Sebelah Barat : Jalanan

6.30 Tanah dan bangunan rumah 1 (satu) unit seluas $\pm 120 \text{ M}^2$ yang terletak di kompleks BTN 1, Blok A7, No. 13 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli tahun 2008, mengatasnamakan Hj. Rosminah Binti Muh. Saing, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Hendra
- Sebelah Timur : Rumah milik pak Rum
- Sebelah Selatan : Rumah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Barat : Jalanan

Obyek sengketa tersebut diatas berada dibawah penguasaan Tergugat 4.

Halaman 30 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.31. Tanah dan bangunan rumah 1 (satu) unit seluas $\pm 120 \text{ M}^2$ yang terletak di kompleks BTN 1, Blok A7, No. 09 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli tahun 2008, atas nama Hj. Nursiah Binti Gassing, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Hendra
- Sebelah Timur : Rumah milik Dg. Basse
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Barat : Jalanan

6.32. Tanah serta bangunan rumah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Diperoleh berdasarkan jual beli No. 250/UB/XI/2007 SHM No. 01050, SU No. 47/2010, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Muh ishak
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Muh ishak
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Muh ishak
- Sebelah Barat : Kantor BRI Cab. Bulukumba

6.33 Sawah seluas $\pm 11.542 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Lapanganngnge 1, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Diperoleh melalui pelepasan penguasaan No. /KJ-VII/20i3, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Mahi
- Sebelah Timur : Tanah milik Salai
- Sebelah Selatan : Tanah milik Muhtar
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Temmu

6.34. Tanah seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli pada tahun 2002, SHM No. 115/2002, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah milik Supriyadi
- Sebelah Selatan : Rumah kosong
- Sebelah Barat : Jalanan

Halaman 31 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.35. Empang seluas $\pm 12.265 \text{ M}^2$ yang terletak di Lingkungan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli dari Hj. Nuraeni No. 092/UB/V/2011, SHM No. 573/2011, SU 161/2011, mengatasnamakan Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Empang milik H. Toddo
- Sebelah Timur : Empang milik H. Saing
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Empang milik H. Toddo

6.36 . 1 (satu) unit mobil merk innova dengan nomor polisi DD 357 HN, atas nama Hj. Nursiah, diperoleh pada tahun 2007;

6.37. Emas $\pm 1 \text{ Kg}$ milik Hj. Nursiah dan sekarang dalam penguasaan Tergugat 1.

6.38. Asuransi Bumi Putra atas nama Hj. Nursiah sebesar $\pm \text{Rp. } 300.000.000,-$ (tiga ratus juta rupiah) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat 1.

6.39. Deposito di Bank BRi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan No. Bilyet 6483539, atas nama Hotel Arini 2 QQ HJ; dan sekarang dalam penguasaan Tergugat 1.

6.40. Tanah dan bangunan rumah seluas $\pm 401 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Diperoleh berdasarkan warisan No. 47/UB/1/2008 SHM No. 159/1999, SU No. 02/1999 atas nama Hj. Nursiah, H. Hendra HS, Hj. Rini Mulia Sari dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko Honnang
- Sebelah Selatan : Jl. Di. Panjaitan
- Sebelah Barat : Rumah milik Syamsuddin
- Sebelah Timur : Jl. S. Parman

6.41. Tanah dan bangunan (rumah burung walet) lantai 3 dengan luas $\pm 285 \text{ M}^2$ yang diperoleh dari Hj. Suriani pada tahun 2011 dengan akte No. 148/2011 terletak di Jl. Monginsidi, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli No. 148/2011, SHM No. 337/2007, SU No. 45, mengatasnamakan H. Hendra, dengan batas-batas :

Halaman 32 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jl. Setapak
- Sebelah Selatan : Rumah H. Muli
- Sebelah Barat : Rumah milik Bachtiar
- Sebelah Timur : Jalan Raya

6.42. Tanah dan bangunan rumah 1 (satu) unit dengan luas 293 M² yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli 141/UB/VII/2011, SHM No. 01068, SU No. 68, mengatasnamakan H. Hendra, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl. Setapak
- Sebelah Selatan : Rumah Dinas Polisi
- Sebelah Barat : Rumah milik Halija
- Sebelah Timur : Jalan Raya

6.43. Tanah darat seluas ± 710 M² yang terletak di Jl. Dato Tiro No. 9, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui pelepasan hak pada tahun 2010, SHM, No.133/2010, SU No. 130/2010, mengatasnamakan H. Hendra, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Abd. Razak
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Rumah milik H. Karim
- Sebelah Timur : Rumah milik H. Sulaiman (alm)

6.44. Tanah darat seluas ± 3.685 M² yang terletak di Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba. Diperoleh melalui pelepasan penguasaan No. 546/590/DB/VIII/ 2012, mengatasnamakan H. Hendra Saputra. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik ida
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Rini
- Sebelah Barat : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah Maliang

6.45. Tanah dan bangunan Cafe seluas ±.622 M² yang diperoleh dari Hj. Rismawati melalui jual beli pada tahun 2008 dengan akte No. 315/UB/X/2011, terletak di Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan

Halaman 33 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BontobaHari, Kabupaten Bulukumba, SHM No. 0662/2008, SU No. 71/2008, mengatasnamakan H. Hendra, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : ibu Sinta
- Sebelah Selatan : Pak Syam
- Sebelah Barat : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah Negara

6.46. Tanah dan bangunan rumah toko lantai 2 (dua) dengan luas $\pm 186 \text{ M}^2$ yang diperoleh melalui jual beli tahun 2007, terletak di Jl. Bung Tomo, kel. Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, SHM No. 02314/2007, SU No. 673/2007, mengatasnamakan H. Hendra HS dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Naima
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Rumah milik H. Tajang
- Sebelah Timur : Tanah milik Nurlela, SE

6.47. Tanah dengan luas $\pm 450 \text{ M}^2$ berdiri 1 (satu) unit rumah permanen (belum rampung) terletak di Jl. Garuda, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Diperoleh melalui jual beli No.256/2009 dengan luas 150 M², di atasnya terbit 2 sertifikat Hak milik masing-masing : sertifikat Hak milik (SHM) No. 0972, SU No. 1421/1999, diperoleh melalui jual beli No. 242/UB/III/2010 dengan luas 300 M², dan SHM No. 1204/2001, SU No. 04/2001, mengatasnamakan H. Hendra, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : H. Medjeng
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Perumahan
- Sebelah Timur : H. Medjeng

6.48. Tanah seluas $\pm 540 \text{ M}^2$ berdiri tiga (3) petak ruko berlantai dua (Honda Astra Motor) yang terletak di Jl. DR. Sam Ratulangi, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli No. 164/UB/VI/2008, SHM No. 585/1995, SU No. 24/1995, mengatasnamakan H. Hendra Saputra, dengan batas-batas:

Halaman 34 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Rosmani
- Sebelah Selatan : Ruko Supriadi (toko Raodah)
- Sebelah Barat : Sawah milik H. Suka
- Sebelah Timur : Jalanan

6.49. Tanah dan bangunan ruko lantai 2 (dua) sebanyak 3 unit dengan luas $\pm 828 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. DR. Sam Ratulangi, Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui pelepasan Hak No. 147/KK/VI/2010, mengatasnamakan H. Hendra, HMS dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko/tanah milik Hj. Rini, Mulia Sari
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Nursiah
- Sebelah Barat : Jl. DR. Sam Ratulangi
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Ta'le.

6.50. Tanah dan bangunan rumah Kos lantai 2 (dua) dengan luas $\pm 180 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Diperoleh melalui hibah No. 057/UB/III/2011, dengan SHM No. 38/1995, SU No. 854/94, mengatasnamakan H. Hendra, HMS, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Hafid
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Bank BTPN
- Sebelah Timur : Rumah Kos-kosan

6.51. Tanah seluas $\pm 220 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Jati Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Diperoleh melalui jual beli No. 145/UB/V/2006, dengan SHM No. 1228/2001, SU No. 165/2000, mengatasnamakan H. Hendra Saputra, HM. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Askari
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Hasanuddin
- Sebelah Timur : Tanah milik pak Haris

6.52. Tanah dan bangunan rumah 1 unit dengan luas ± 147 yang terletak di Jl. Matahari Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten

Halaman 35 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, diperoleh melalui jual beli tahun 2010, SHM No. 02999/2010, SU No. 1789/2010, mengatasnamakan H. Hendra, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan Nasiruddin
- Sebelah Selatan : dengan Ancong
- Sebelah Barat : dengan Asdar
- Sebelah Timur : dengan Nasiruddin

Obyek sengketa tersebut diatas berada dibawah penguasaan Penggugat.

6.53. Tanah empang seluas $\pm 16.487 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Dato Tiro Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli No. 050/UB/III/2004, SHM No. 349/2005, SU No. 05/2004, atas nama H. Muh. Saing, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Taslim
- Sebelah Timur : Hotel Arini 1
- Sebelah Selatan : Tanah milik Siara
- Sebelah Barat : Empang milik Hj. Nuraeni

6.54. Tanah dan bangunan Hotel Arini 2 dengan luas $\pm 569 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, SHM No. 1706/2005, SU No. 85/2005 atas nama Hj. Nursiah, H. Hendra Saputra, Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui warisan No. 47/UB/X/2008, beserta tambaHan lokasi tanah dan bangunan seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ atas nama Hj. Rini Mulia Sari, berdasarkan jual beli dari Hj. MuHaya pada tahun 20i5, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah H. Syamsul Bahri
- Sebelah Timur : Gudang milik ABC
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Makkasau
- Sebelah Barat : Jalanan

6.55. Tanah dan bangunan rumah i unit seluas $\pm 120 \text{ M}^2$ yang terletak di BTN 1 Blok AII No. 3, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli tahun 2001, atas nama Hj. Nursiah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik M. Yunus Tembo

Halaman 36 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Rumah milik Pak Adi.
- Sebelah Barat : Rumah milik Pak Adi

6.56. Sawah seluas ± 4000 M² yang terletak di BTN 1 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Diperoleh berdasarkan jual beli No. 1202/2001 SHM No. 278/2001, SU No. 24/2001 atas nama Hj. Nursiah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Timur : Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Selatan : H. Azis
- Sebelah Barat : Tanah milik Dg. Saing

6.57. Tanah dan bangunan rumah seluas ± 120 M² yang terletak di BTN 1, Blok A7 No. 10, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No. 291/UB/X/2008 SHM No. 483/1992, SU No. 153/1992, mengatasnamakan H. Hendra. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah H. Hendra
- Sebelah Timur : Rumah Bakri
- Sebelah Selatan : Hj. Nursiah
- Sebelah Barat : Jalanan

6.58. Tanah dan bangunan rumah seluas ± 120 M² yang terletak di BTN 1, Blok A7 No. II, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Diperoleh berdasarkan akte jual beli No. 200/UB/VII/2008, mengatasnamakan H. Hendra, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Timur : Rumah milik Paulus
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Hendra
- Sebelah Barat : Jalanan

6.59. Sebidang tanah seluas ± 202 M² yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli dari ince Sudding pada tahun 2011, SHM No. 03242/2011, SU No. 1979/2011, mengatasnamakan H. Hendra, dengan batas-batas :

Halaman 37 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : H. Sahir
- Sebelah Selatan : Masjid pasar sentral
- Sebelah Barat : Tanah milik Daming

6.60. Tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Diperoleh berdasarkan Akte Hibah No. 852/UB/II1/20II, SHM No. 634/1996, SU No. 939/1996 mengatasnamakan H. Hendra, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Tompo
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Ambo Tang
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Kasmiah
- Sebelah Barat : Tanah milik H. ismail

6.61. Kebun seluas $\pm 19.467 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Palambarae, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, masing-masing SHM., No. 24/2001, SU No. 133/1975 seluas 9.467 M2 dengan akte jual beli No. 51/CT/III/2010 dan SHM, No. 562/2010, SU No. 145/2010 seluas 10.000 M2, dengan akte jual beli No. 102/GTV/2008 mengatasnamakan H. Hendra, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Pak Asdar
- Sebelah Timur : dengan Asdiana
- Sebelah Selatan : dengan Mahmudin
- Sebelah Barat : dengan Citra Riya

6.62. Kebun seluas $\pm 5.340 \text{ M}^2$ yang terletak di lingkungan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Diperoleh berdasarkan jual beli No. 195/UB/VII/2008, SHM, No. 05/1974, SU No. 39/1974, mengatasnamakan H. Hendra, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jalanan
- Sebelah Selatan : tanah negara
- Sebelah Barat : tanah negara
- Sebelah Timur : tanah negara

6.63. Tanah dan bangunan seluas $\pm 98 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Syekh Yusuf, perumahan Mutiara Timur 1, Jl. M.III No. 42, Kab. Gowa, Diperoleh

Halaman 38 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan jual beli No. 166/JB/SO/DY-IX/2005, SHM No. 01798/2005, SU No. 00291/2005, mengatasnamakan H. Hendra. Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Nurkholis
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Rumah milik pak Sul
- Sebelah Barat : Rawa-rawa

6.64. Tanah kapling seluas $\pm 1.088 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Bukit Tinggi , Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, terdiri dari 2 SHM, yaitu SHM, No. 00012/2008, SU No. 13/2008, luas 808 M2, diperoleh berdasarkan jual beli No. 54/TB/GT/I//2008 dan SHM No. 0011/2008, SU No. 12/2008, luas 280 M2, diperoleh berdasarkan jual beli No. 53/TB/GT/1//2008 dan keduanya mengatasnamakan H. Hendra, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah kapling Taslim, Nasrun
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : kebun penduduk

6.65. Tanah dan bangunan seluas $\pm 154 \text{ M}^2$ yang terletak di BTN 1, Blok A7, No. 14, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Diperoleh berdasarkan jual beli No. 36/UB/III//2009, mengatasnamakan H. Hendra, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Hj. Rosminah
- Sebelah Selatan : Rumah Muh. Jufri
- Sebelah Barat : Jalanan

Obyek sengketa tersebut diatas berada dibawah penguasaan Penggugat.

6.66. Usaha Koperasi CaHaya Alam yang berkantor di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 33, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sesuai akta pendirian No. 005/BH/KDK.2011/II/1999, atas nama Hj. Nursiah Binti Gassing dan H. Hendra Saputra, HS. Kondisi terakhir

Halaman 39 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan koperasi sudah tidak beroperasi lagi. Saat ini dalam penguasaan Tergugat 1.

6.67 Tanah dan bangunan seluas $\pm 15 \times 20 \text{ M}^2$ yang terletak di Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli No. 31/AJB/BLK/III/2002, atas nama H. Muh. Saing, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Munawir
- Sebelah Timur : Rumah milik Nasruddin
- Sebelah Selatan : Rumah milik Mukhlis
- Sebelah Barat : Rumah milik Karaeng Daya

6.68. 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up dengan nomor polisi DD 8842 1K, diperoleh pada tahun 2010, mengatasnamakan H. Hendra.

6.69. 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up dengan nomor polisi DD 8888 HZ, diperoleh pada tahun 1995 atas nama H. Muh. Saing.

6.70. Uang sewa Bank BTPN sebesar Rp. 625.000.000- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) saat ini berada dalam penguasaan H. Hendra Saputra bin H. Saing (Penggugat);

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta bersama tersebut pada nomor 6 amar putusan ini sebagai bagian almarhum H. Muh. Saing bin Sarro dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya sebagai bagian almarhum Hj. Nursiah binti Gassing;

8. Menetapkan ahli waris almarhum H. Muh. Saing bin Sarro dengan bagiannya masing-masing dari bagian harta bersamanya sebagaimana tersebut pada nomor 5 dan 7 amar putusan ini, yaitu 2 orang isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dan 8 orang anak mendapat $\frac{7}{8}$ (ashabah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hj. Nursiah binti Gassing mendapatkan $\frac{1}{16}$ bagian;
- 2) Aby Todingan binti Todingan mendapatkan $\frac{1}{16}$ bagian;
- 3) H. Hendra Saputra bin H. Muh Saing mendapatkan $\frac{2}{12}$ bagian ;
- 4) Zainal bin H. Muh. Saing mendapatkan $\frac{2}{12}$ bagian ;
- 5) Sulfan Putra bin H. Muh. Saing mendapatkan $\frac{2}{12}$ bagian;
- 6) Syaiful Bahri bin H. Muh. Saing mendapatkan $\frac{1}{12}$ bagian;

Halaman 40 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Hj. Rini Mulia Sari, SH.HS binti H. Muh. Saing mendapatkan 1/12 bagian ;
- 8) Hj. Zaidar binti H. Muh. Saing mendapatkan 1/12 bagian;
- 9) Hj. Rosminah binti H. Muh Saing mendapatkan 1/12 bagian ;
- 10) Evi Damayanti binti H. Muh Saing mendapatkan 1/12 bagian;
9. Menghukum kepada Penggugat dan Para Tergugat yang menguasai obyek-obyek sengketa untuk membagi dan menyerahkan harta-harta warisan tersebut kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing, dan jika harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya;
10. Menyatakan seluruh surat dokumen kepemilikan yang mengatasnamakan masing-masing baik dari Penggugat maupun dari para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi / Terbanding 6;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 17.016.000,- (tujuh belas juta enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam sidang musyawara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada Hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriah oleh kami **H. Sahabuddin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Usman S, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawal 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Halaman 41 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 21 Agustus 2019 dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasmawati HF, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasmawati, HF, M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses : Rp 134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.M.Darman Rasyid,S.H.,M.H.

Halaman 42 dari 42 Hal. Putusan No.107/Pdt.G/2019/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)